



P U T U S A N

Nomor 92 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN;**
Tempat lahir : Amuntai (Kalimantan Selatan) ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 19 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Raya Rt. 12 Rw. 06
Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN bersama dengan Saksi DADANG Bin MADRIA (berkas terpisah), dan Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN untuk memanen buah sawit di daerah Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan kemudian Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN mengatakan kekurangan orang untuk memanen buah sawit, selanjutnya Terdakwa berkata akan mencari orang untuk membantu memanen buah sawit;
- Bahwa setelah menerima telepon Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN selanjutnya Terdakwa langsung pergi mendatangi Saksi DADANG Bin MADRIA dan mengatakan agar Saksi DADANG Bin MADRIA pergi ke daerah Blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanen sawit dan Saksi DADANG Bin MADRIA pun mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi DADANG Bin MADRIA datang ke blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saksi Hendar Bin Syamsudin dan disana sudah ada Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN bersama dengan Saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi DADANG Bin MADRIA dan Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN telah mengetahui bahwa tanaman dan buah kelapa sawit tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari, namun karena Terdakwa menjamin apabila terjadi sesuatu akan menghadapinya dan apabila buah sawit berhasil dijual akan mendapat upah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per harinya, maka Saksi DADANG Bin MADRIA dan Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN mau melakukan panen terhadap buah sawit tersebut sedangkan Saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan Saksi Hendar Bin Syamsudin tidak mengetahui bahwa tanaman dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Gemareksa dan mereka menganggap tanaman dan buah kelapa sawit tersebut milik Terdakwa karena mereka berdua merupakan orang yang bekerja dan digaji oleh Terdakwa;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi DADANG Bin MADRIA, Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN beserta Saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan Saksi Hendar Bin Syamsudin kembali lagi ke Blok 19 EE Estate Liku PT. Gemareksa Mekarsari Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud memanen buah sawit;
- Bahwa pada saat memanen buah sawit Saksi DADANG Bin MADRIA dan Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN bertugas sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos, sedangkan Saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan Saksi Hendar Bin Syamsudin bertugas sebagai pengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan alat angkong untuk dibawa ke pinggir jalan yang mana alat-alat untuk memanen buah sawit tersebut sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB setelah memanen buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus) janjang atau kurang lebih seberat 3 (tiga) ton Saksi DADANG Bin MADRIA, Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN beserta Saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan Saksi Hendar Bin Syamsudin beristirahat di samping tumpukan buah kelapa sawit dan pada saat itulah datang Saksi Yunebet anak dari Jakaria Bille, Saksi Suwanto Bin Suroso dan Saksi Ponidi Syahputra Bin Jumiran beserta rekan-rekan dan 2 (dua) orang anggota Brimob Polda Kalimantan Tengah dan selanjutnya Saksi Yunebet anak dari Jakaria Bille bertanya "suruh siapa memanen buah sawit di sini" kepada Saksi DADANG Bin MADRIA kemudian Saksi DADANG Bin MADRIA menjawab "amang yang nyuruh" selanjutnya Saksi DADANG Bin MADRIA, Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN beserta Saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan Saksi Hendar Bin Syamsudin dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa kemudian setelah mendapat kabar Saksi DADANG Bin MADRIA, Saksi ARIYANTO BANFATIN Alias ANTON anak dari DEMUS BANFATIN, Saksi Luky Seran anak dari Diktus Seran dan Saksi Hendar Bin Syamsudin dibawa ke Polres Lamandau, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Polres Lamandau;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya mengambil buah sawit tersebut karena merasa telah membeli tanah di areal tersebut dari Saksi SUTARDI

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAGUL dan Saksi MUHAMAD KUSASI Bin ABDURRAHMAN, akan tetapi dari keterangan Saksi SUTARDI Bin BAGUL dan Saksi MUHAMAD KUSASI Bin ABDURRAHMAN mereka hanya menjual tanahnya saja, sedangkan tanaman kelapa sawit beserta buah sawit tersebut adalah merupakan milik dari PT. Gemareksa Mekarsari dan Terdakwa telah diberitahu sebelumnya mengenai hal tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah angkong merk "artco" dan merk "sum" warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari;

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama SUTARDI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama M. KUSASI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BAHRANI (Ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan GUSTI SETIA MURNI (ketua koperasi Desa Bunut) tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. IRWAN N. dan SERGIUS tanggal 20 Agustus 2010;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama SUTARDI dan M. KUSASI kepada ROHANSYAH, dengan luas 26 HA dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011, mengetahui kepala Desa Bunut UJANG A.;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 26 HA di areal Desa Bunut dengan harga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ROHANSYAH yang ditandatangani oleh SUTARDI dan M. KUSASI pada tanggal 08 Agustus 2011;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama ROHANSYAH bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;
- 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.026/PBB/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang penyesuaian administrasi STTS wajib pajak atas nama ROHANSYAH dengan NOP. 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Dikembalikan kepada ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun. tanggal 01 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan pencurian dalam keadaan memberatkan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 2 (dua) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah angkong merk "artco" dan merk "sum" warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari;

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama SUTARDI dengan luas 140.000 m² mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama M. KUSASI dengan luas 140.000 m² mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BAHRANI (Ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan GUSTI SETIA MURNI (ketua koperasi Desa Bunut) tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. IRWAN N. dan SERGIUS tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama SUTARDI dan M. KUSASI kepada ROHANSYAH, dengan luas 26 HA dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011, mengetahui kepala Desa Bunut UJANG A.;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 26 HA di areal Desa Bunut dengan harga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ROHANSYAH yang ditandatangani oleh SUTARDI dan M. KUSASI pada tanggal 08 Agustus 2011;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama ROHANSYAH bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;
- 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.026/PBB/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang penyesuaian administrasi STTS wajib pajak atas nama ROHANSYAH dengan NOP. 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 44/PID/2014/PT.PR. tanggal 02 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 01 April 2014 No. 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1591 K / Pid / 2014 tanggal 21 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 44/PID/2014/PT.PR. tanggal 02 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 362/Pid.B/ 2013/PN.P.Bun. tanggal 01 April 2014 sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah angkong merk “artco” dan merk “sum” warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama SUTARDI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama M. KUSASI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut GUSTI SETIA MURNI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BAHRANI (Ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan GUSTI SETIA MURNI (ketua koperasi Desa Bunut) tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. IRWAN N. dan SERGIUS tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama SUTARDI dan M. KUSASI kepada ROHANSYAH, dengan luas 26 HA dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011, mengetahui kepala Desa Bunut UJANG A.;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 26 HA di areal Desa Bunut dengan harga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ROHANSYAH yang ditandatangani oleh SUTARDI dan M. KUSASI pada tanggal 08 Agustus 2011;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama ROHANSYAH bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;
- 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.026/PBB/WPJ.29/KP.0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang penyesuaian administrasi STTS wajib pajak atas nama ROHANSYAH dengan NOP. 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN**;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 21 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari Penasihat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali hendak mengajukan bukti baru (Novum) sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP :

- a. Salinan putusan Nomor 02/Pid.Prap/2013/PN.P.Bun tanggal 11 Oktober 2013 mengenai permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Rohansyah alias Amang Anca Bin Jumain melawan Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian Negara R.I. Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Lamandau (bukti P.PK.-1);
- b. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 16 Desember 2013, yang dibuat oleh Heriyanto, S.Hut dan Alberkat, A.Md dengan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, Ir. H. Masrun, M.Si. dengan dilampiri pula Peta Hasil Pemeriksaan Lapangan Claim Lahan Masyarakat di Areal PT. Gamareksa Mekarsari Liku Estate (bukti P.PK.-2);
- c. Salinan putusan Nomor : 17/Pid.B/2014/PN.P.BUN tanggal 11 Maret 2014 mengenai perkara tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" yang dilakukan oleh Para Terdakwa : I. Sudiro Bin Kartoni, II. Ignasius Mandage Alias Sius Anak dari Mateus Mitan, III. Alfia Taga Bin Asan Taga, IV. Lenan Bin Lapius Lancar, V. Baharudin Alias Din Bin Sahimun, VI. Romanto Alias Roma Bin Lagimin, VII. Dodi Kusumah Bin Joko Sukamto, VIII. Tarca Andika Bin Kasur Sinaga dan IX. Dedidaresevit Alias Dedi Anak dari Darmawan D. (Bukti P.PK.-3);
- d. Berita Acara Pengukuran Kebun PT. Gamareksa Mekarsari Estate Liku Nomor : 8/3541/XI/2014/RRS/LAMANDAU Tanggal 15 Desember 2015, yang dilakukan oleh Tim Pengukur dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau Wallen Purba, Supian Suri, A.Md dan Susiyo dengan disaksikan oleh Herman Panjaitan, Nuryanto, Nuryadi dan Dodi Kesuma dengan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Lamandau Ir. H. Masrun, M.Si. dengan dilampiri pula Peta Pemeriksaan Lapangan PT. Gamareksa Mekarsari Liku Estate (Bukti P.PK.-4);
- e. Berita Acara Penyerahan Lahan/Tanah Sesuai SKT pada tanggal 28 Mei 2015 yang menyerahkan Pjs. Kepala Desa Bunut mewakili atas nama masyarakat Desa Bunut Asmani dan yang menerima Rohansyah Alias Amang Anca dengan disaksikan oleh Ariansyah, Ujang AM, Gusti Setia

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni, Rapianto. Edi Haryono, Erhami, Sutardi, Padli dan Sarjan (Bukti P.PK.-5);

- f. Surat Kepala Desa Bunut Nomor : 140/36/BN-Pem/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang ditujukan kepada PT. Gamareksa Mekarsari (Bukti P.PK.-6);
- g. Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 522.1.11/957/IX/2015 tanggal 11 September 2015 (Bukti P.PK.-7);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini, Pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sama sekali tidak benar, untuk menguatkan alasan Pemohon ini dan sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon memohon agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya untuk mencari kebenaran materiel dalam perkara *a quo*;

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut ialah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberataan sesuai dengan yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yaitu "memanen kelapa sawit yang bukan miliknya". Dalam hal ini pertimbangan hukum yang dibuat dalam putusan oleh Hakim Agung pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pada halaman 10 quod non merupakan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak berdalil, dimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan Pemohon telah secara tegas mengakui hanya menyuruh karyawannya yang bernama Dadang Bin Madrian dan Ariyanto Banfatin Alias Anton anak dari Demus Banafatin untuk melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit diatas bidang-bidang tanah milik sah pemohon peninjauan kembali sendiri yang telah dibeli dari saksi Sutardi dan saksi M. Kusasi seluas 26 Ha lalu ditanami kelapa sawit yang terletak di Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah namun berdasarkan novum P. PK.-5 lahan milik Pemohon berkurang menjadi 24, 81 hektar;

Bahwa selama persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan Sdr. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan alat bukti surat berupa bukti kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Gamareksa Mekarsari yang mana Majelis Hakim baik pada tingkat *Judex Facti* maupun tingkat *Judex Juris* akhirnya tergiring akan pembuktian yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tanpa pernah menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama ini yang membuktikan lahan/bidang-bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit tersebut adalah Hak Milik Sah Pemohon;

Bahwa Hakim Agung tingkat *Judex Juris* dalam hal ini telah melakukan kekhilafan dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan memberatkan", sehingga apabila benar Pemohon menyuruh melakukan tindak pidana pencurian seperti apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum seharusnya amar putusannya tidak seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 1591 K / Pid / 2014 tanggal 21 April 2015 melainkan "Menyuruh Mencuri/Memberatkan, dimana Pencurian dengan pemberatan telah diatur pada Pasal 363 (1) ke - 4 Kitab Undang Undang Hukum (KUHP) yang berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : ke - 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 08 PK/PID/ 2013 tanggal 11 Desember 2013). Karena fakta hukum sudah sangat jelas apabila Pemohon menyuruh karyawannya yang bernama Dadang Bin Madrian dan Ariyanto Banfatin Alias Anton anak dari Demus Banafatin untuk memanen buah kelapa sawit milik sah pemohon sendiri;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (*Novum*) quod non sangat jelas membuktikan apabila Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan yang telah mengambil 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit diatas bidang-bidang tanah yang diakui sebagai milik dari PT. Gamareksa Mekarsari, oleh karena itu dari bukti novum P.PK. 1 dan P.PK. 3 yang satu sama lain bukti tersebut masih memiliki korelasi atau hubungan terhadap perkara *a quo*, yang mana telah membuktikan secara nyata dan terang benderang Pemohon bukan pihak yang bersalah dan justru sebaliknya PT. Gamareksa Mekarsari lah yang melakukan tindakan sewenang-wenang diatas bidang-bidang tanah (Tempat Kejadian Perkara *a quo*) hak milik sah pemohon dengan melakukan perusakan pondok dengan menyuruh beberapa orang karyawan security antara lain bernama adalah sebagai berikut:

- a. Sudiro Bin Kartoni;
- b. Ignasius Mandage Alias Sius Anak dari Mateus Mitan;
- c. Alfia Taga Bin Asan Taga;
- d. Lenan Bin Lapius Lancar;
- e. Baharudin Alias Din Bin Sahimun;
- f. Romanto Alias Roma Bin Lagimin;
- g. Dodi Kusumah Bin Joko Sukamto;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tarca Andika Bin Kasur Sinaga; dan

i. Dedidaresevot Alias Dedi Anak dari Darmawan D.

selanjutnya atas usaha dan perjuangan Pemohon dengan mengajukan Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akhirnya ditetapkan menjadi Para Tersangka/Para Terdakwa karena tindakan pengerusakan pondok yang dilakukan oleh kesembilan orang karyawan security PT. Gamareksa Mekarsari merupakan suatu siasat dan akan licik pihak perusahaan untuk dapat mengkriminalisasikan Pemohon dalam kasus pencurian dengan memberatkan yang seolah-olah kegiatan panen tersebut dilakukan diatas bidang-bidang tanah milik PT. Gamareksa Mekarsari, namun sesuai dengan Novum yang ada sangat jelas membuktikan Pemohon merupakan pemilik sah atas bidang-bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya seperti bangunan dan tanaman kelapa sawit, sehingga *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah sangat keliru dan lalai dengan menyatakan Pemohon bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan seperti apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan bukti P.PK.-2, P.PK.-4, P.PK.-5, P.PK.-6 dan PK.-7, jelas membuktikan segala tindakan apapun yang dilakukan oleh Pemohon diatas bidang-bidang tanah tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karena Pemohon berdasarkan Novum tersebut diatas adalah pemilik yang sah dan bahkan telah diakui kebenarannya oleh para pemangku kepentingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sampai dengan Pemerintah Desa Bunut serta perlu Pemohon tegaskan apabila lahan yang dimiliki oleh Pemohon berada diluar izin PT. Gamareksa Mekarsari Liku Estate dan diatas bidang-bidang tanah tersebut berdasarkan Novum yang ada membuktikan pula tidak masuk dalam Bukti Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Gamareksa Mekarsari seperti dalil alat bukti surat yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa sesungguhnya sangat keterlaluan dan diluar batas kewajaran apabila Pemohon dilaporkan dan hams dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara oleh Majelis Hakim *Judex Juris* akibat perbuatan yang sebenarnya tidak pernah melakukan menyuruh memanen kelapa sawit milik PT. Gamareksa Mekarsari Liku Estate;

Bahwa Pemohon juga menanggapi apa yang diterangkan saksi-saksi dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum selama persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagian besar mendengar cerita dari orang lain, dengan kata lain bukan berdasarkan alibi seorang saksi apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tersebut telah keliru dan mengadung kekhilafan Hakim dalam memutus dimana kalau benar buah yang diambil/dicuri dari kebun PT. Gamareksa Mekarsari jelas seharusnya seluruh alat bukti surat yang dijadikan dasar Pemohon untuk menyuruh dua orang karyawannya yang bernama Dadang Bin Madrian dan Ariyanto Banfatin Alias Anton anak dari Demus Banafatin antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/01/BM/II/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama SUTARDI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut Gusti Setia Murni;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 593/02/BM/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama M. KUSASI dengan luas 140.000 m2 mengetahui Pjs. Kepala Desa Bunut Gusti Setia Murni;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Bahrani (Ketua Rt. 01 Desa Bunut) dan Gusti Setia Murni (Ketua Koperasi Desa Bunut) tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. Irwan N dan Sergius tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli atas nama Sutardi dan M. Kusasi kepada Rohansyah, dengan luas 26 Ha dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2011. Mengetahui Kepala Desa Bunut Ujang A;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 26 Ha di areal Desa Bunut dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rohansyah yang ditandatangani oleh Sutardi dan M. Kusasi pada tanggal 08 Agustus 2011;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau pembayaran PBB tahun 2013 atas nama Rohansyah bertempat di Desa Bunut dengan nomor SPPT 62.08.080.005.001-0038.0 dan SPPT nomor 62.08.080.005.001-0037.0;
- 1 (satu) lembar surat setoran PBB nomor : S.028/PBB/WPJ.29/KP. 0703/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Penyesuaian adminitrasi STTS wajib pajak atas nama Rohansyah dengan NOP 62.08.080.005.001-0038.0 dan 62.08.080.005.001-0037.0 bertempat di Desa Bunut;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya dalam amar Majelis Hakim Agung alat bukti surat tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan namun oleh Majelis Hakim Agung justru sebaliknya alat bukti surat tersebut justru dikembalikan kepada Pemohon, dimana dasar Pemohon menyuruh melakukan memanen sawit adalah bukti surat tersebut diatas. Sehingga apabila dikaji dan dipelajari secara mendalam hal ini menimbulkan suatu pertentangan karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* baik pada tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terlihat terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara *a quo*. Maka dengan demikian apabila hakim tersebut ragu-ragu sebaiknya membebaskan Pemohon dari seluruh dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan telah melanggar dan mengabaikan seluruh alat bukti yang pernah Pemohon sampaikan dan tidak juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana sungguh naif sekali apabila Pemohon mencuri 400 (empat ratus) janjang atau tandan buah sawit yang mana kerugiannya apabila ditaksir hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Pemohon memiliki pondok yang dirusak oleh PT. Gamareksa Mekarsari jauh lebih besar nilainya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hanya mendapatkan hukuman percobaan, sehingga Pemohon selaku orang kecil akan selalu beranggapan "Hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul untuk ke atas", sehingga Pemohon memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1591 K / Pid / 2014 tertanggal 21 April 2015 harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa demi tegaknya supremasi hukum Pemohon juga berharap dan menaruh harapan yang besar kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjadikan hukum sebagai Panglima tertinggi dan bukan untuk mengkriminalisasi atau sebagai alat kejahatan, selain itu juga Pemohon akan mengutip Kaiimat yang pernah diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yaitu "Fiat Justitia Ruat Coelum" artinya Keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon dengan hormat untuk dapat dikabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan oleh karenanya memohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1591 K / Pid / 2014 tertanggal 21 April 2015 *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 44/PID/2014/PT.PR. tertanggal 2 Juli 2014 *Juncto* Putusan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun tertanggal 1 April 2014 tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bukti Pemohon PK1 adalah copy putusan nomor : 02 /Pid. Prop/2013/PN.P.Bun tanggal 11 Oktober 2003 yang obyeknya tentang Proper karena Polisi tidak melanjutkan penyidikan terhadap perkara pengrusakan pondok milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Bukti Pemohon PK3 adalah Putusan nomor : 17/Pid.B/2014/PN.P.Bun tanggal 11 Maret 2014 yang obyeknya adalah tentang pengrusakan pondok milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Scurity PT. Gemareksa Mekarsari;

Bahwa objek dari putusan tersebut berbeda dengan perkara nomor : 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun an. Rohansyah (Terpidana) yang obyeknya adalah pencurian terhadap buah kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Gemareksa Mekarsari, sehingga Pemohon PK1 dan Pemohon PK3 tidak dapat dikategorikan sebagai Novum sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (2) a KUHP;

2. Bukti Pemohon PK2, Pemohon PK4 s/d Pemohon PK8 adalah bukti yang berkaitan dengan kepemilikan lahan kelapa sawit yang disengketakan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Gemareksa Mekarsari Estate, bukti tersebut menunjukkan adanya lahan yang menjadi hak Pemohon, tetapi bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa yang disebut dalam nomor : 362/Pid.B/2013/PN.P.Bun;

3. Tidak ada kekhilafan / kekeliruan yang nyata dalam perkara nomor : 1591 K/Pid/2014 tanggal 21 April 2015 karena :

- Putusan tersebut telah mempertimbangkan putusan *Judex Facti* yang menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang tidak didakwakan, oleh karena itu putusan kasasi mengembalikan pada dakwaan Penuntut Umum yang berdasar atas tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- Mengenai Barang bukti berupa Surat milik Pemohon yang dalam amar putusan kasasi dikembalikan pada Pemohon, hal tersebut sudah tepat

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkait dengan obyek pemeriksaan perkara yang kemungkinannya masih digunakan oleh Pemohon selaku pemiliknya;

- Mengenai pemidanaan yang diperbaiki dalam putusan *Judex Juris* yang semula oleh *Judex Facti* Terdakwa dipidana 1 tahun kemudian oleh *Judex Juris* dipidana menjadi 7 bulan, hal tersebut sudah dipertimbangkan, dimana kerugian akibat diambil/dicuri buah sawit tersebut PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : **ROHANSYAH Alias AMANG ANCA Bin H. JUMAIN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H.,M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** Hakim-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 92 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

DESNAYETI M, S.H.,M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.
NIP. 19600613 198503 1 002